

BAB V

A. Kesimpulan

1. Proses Resolusi konflik Pembagian air antar petani sawah dan petani ikan di Desa Babatan Ulu Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Mekanisme adat serawai yaitu dilakukan pemanggilan kedua pihak yang berkonflik oleh pihak kepala adat kemudian diadakannya duduk bersama di balai desa untuk di cari solusi atas permasalahan irigasi air tersebut dengan cara menggali waduk di Babatan Ulu Seginim sehingga diharapkan bertambahnya debit air.

1. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Konflik Air Irigasi Antar Petani Sawah Dan Petani Ikan Di Desa Seginim Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Melalui Hukum Adat Serawai adalah sebagai berikut :

- a. Ketidakpatuhan terhadap kesepakatan:
- b. Perubahan kondisi atau kebutuhan:
- c. Ketidakpuasan dengan implementasi solusi:
- d. Kurangnya komunikasi dan koordinasi

B. Saran

Kepada Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Hendaknya lebih memperhatikan persoalan irigasi air yang selalu memicu konflik Pembagian air irigasi antar petani sawah dan petani ikan di Desa Babatan Ulu Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan agar persoalan tersebut terselesaikan

Kepada Pihak petani sawah dan petani ikan di Desa Babatan UluSeginim Kabupaten Bengkulu Selatan, hendaknya mengikuti aturan atau solusi yang telah diselesaikan secara hukum adat tersebut. Diselesaikan dengan baik-baik bukan dengan kekerasan